



# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

**DENGAN**

**BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**

Nomor : W10-A11/3184/Hk.05/VII/2022

Nomor : W13.AHU.AHU1.HH.05.05-17/VII/2022



## **TENTANG**

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
PENCARI KEADILAN DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PENETAPAN PERWALIAN**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
JULI 2022**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
DENGAN  
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**



Nomor : W10-A11/3184/Hk.05/VII/2022

Nomor : W13.AHU.AHU1.HH.05.05-17/VII/2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI  
Keadilan dalam perkara permohonan penetapan  
PERWALIAN/PENGAMPUAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. Suryadi HS, S.H., M.H.  
NIP : 196707071993031007  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kebumen  
Alamat : Jl. Indrakila No. 42, Kebumen  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H.  
NIP : 19750529 200112 1 001  
Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang  
Alamat : Jl. Hanoman Raya No. 25, Semarang  
Bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bermaksud mengadakan perjanjian kerja sama tentang **PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI Keadilan dalam perkara permohonan penetapan PERWALIAN/**

**PENGAMPUAN**, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DASAR KERJASAMA**

Dasar Perjanjian Kerja Sama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (7) Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W13.HH.05.05-44 dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/4073/HM.01.1/X/2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Di Bidang Peradilan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah **Perkara Permohonan Penetapan Perwalian/Pengampuan dan tindak lanjut pelaksanaannya**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan atas perkara permohonan perwalian /pengampuan yang diputus Pengadilan Agama untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kedua;
- (2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi atas putusan perkara permohonan perwalian/pengampuan berupa petikan penetapan kepada Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi tindak lanjut dari perkara permohonan perwalian/pengampuan yang diputus Pengadilan Agama kepada Pihak Pertama;
- (4) Para Pihak saling mendapatkan informasi atas perkembangan hukum terkait dengan perwalian/pengampuan.

### **Pasal 5**

#### **SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan



- dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
- a. Hakim pada Pengadilan Agama;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan **PARA PIHAK**; dan
  - c. Pemangku Kepentingan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama maupun Balai Harta Peninggalan.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**Balai Harta Peninggalan Semarang**



**HENDRA ANDY SATYA GURNING, S.H., M.H.**

**PIHAK PERTAMA**

**Pengadilan Agama Kebumen**



**Dr. Drs. Suryadi HS, S.H., M.H.**